

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562
07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Penyitaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari Penyidik/PPNS
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyitaan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Surat Perintah Tugas
7. Resume Penyidik
8. Berita Acara Penyitaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dari APH (Aparat Penegak Hukum) melalui akun E-berpadu. 2. Verifikasi oleh Panmud Pidana dan di TTE oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Penyitaan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562
07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6.5 Desa Jake, Kebun Nenas, Teluk Kuantan Telp.(0760) 2524180,

Email: pntelukkuantan@gmail.com

